

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sehat adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan menurut *World Health Organization* (WHO,2015). Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dimiliki oleh setiap manusia dan juga merupakan salah satu unsur kesejahteraan manusia menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2009. Sehingga untuk mencapai tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya untuk masyarakat, dilakukan upaya kesehatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupaya untuk mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat suatu negara dipengaruhi oleh keberadaan sarana kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah apotek.

Berdasarkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek bahwa mendirikan sebuah Apotek harus memiliki Surat Izin Apotek (SIA) yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker Pengelola Apotek (APA) atau Apoteker bekerjasama dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) untuk menyelenggarakan Apotek di suatu tempat tertentu.

Perizinan pendirian Apotek berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek adalah (1) setiap penderian Apotek wajib memiliki izin dari Menteri, (2) menteri melimpahkan kewenangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa SIA, SIA berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Untuk memperoleh SIA menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek, Apoteker harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan Formulir. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Apoteker disertai dengan kelengkapan dokumen administratif meliputi: fotokopi STRA dengan menunjukan STRA asli, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Apoteker, fotokopi peta lokasi dan denah bangunan; dan daftar prasarana, sarana, dan peralatan.

Sehingga dalam pendirian apotek untuk menjalankan upaya pelayanan kesehatan membutuhkan apoteker sebagai tenaga kesehatan. Apoteker sendiri dibagi menjadi 2 yakni, Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA) dan Apoteker Pendamping (APING). Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA) adalah apoteker yang melaksanakan tugas dalam mengelola apotek.

Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai serta pelayanan farmasi klinik.

Dimana Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA) dan Apoteker Pendamping (APING) berkerja sama untuk mengelola apotek, Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA) memiliki tugas sebagai seorang manager yang mengelola, membuat perencanaan, mengkoordinasikan, dan mengawasi seluruh kegiatan di apotek. Selain itu APA juga harus mampu memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien, masyarakat mengenai informasi dan edukasi (KIE). Selain itu juga dapat berkerja sama atau mengkomunikasikan segala kegiatan dengan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK), Apoteker Pendamping (APING) dan tenaga kesehatan lainnya. Apoteker pendamping adalah Apoteker yang berkerja mendampingi APA dan menggantikan APA ketika tidak ada di tempat saat APA berhalangan hadir untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Serta dalam Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai serta pelayanan farmasi klinik. Dalam pelayanan farmasi klinik apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Untuk menghindari hal

tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya (Permenkes 35 tahun 2014).

Hal ini menuntut agar apoteker dapat bermitra dan berinteraksi dengan profesi tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Kemitraan ini dapat dimulai saat menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), sehingga pengalaman belajar praktek kefarmasian ini selanjutnya dapat membekali apoteker dalam melakukan praktek kefarmasian sesuai standar pelayanan kefarmasian yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam menjalankan PKPA, salah satu apotek yang digunakan adalah apotek Kimia Farma 45, jalan raya Darmo No. 94 Surabaya dengan Apoteker Penanggung jawab Apotek (APA) yaitu Reny Pujiastutik S.Si, Apt dan mulai dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus sampai 20 September 2019.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan praktek kerja profesi apoteker antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran , fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Adapun manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek, yaitu :

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesi.